

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Polres Magelang Kota dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika

Nama : Dinda Sabtiti Saraswati

NIM : 14401244021

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer

Anang Priyanto, M.Hum

NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, Juli 2018

Pembimbing

Sri Hartini, M.Hum.

NIP. 19580116 198503 2 001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

KAJIAN TENTANG PERANAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG KOTA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

STUDY OF THE ROLE OF POLICE OF MAGELANG CITY RESOR IN OVERCOMING ILLICIT DRUG TRAFFICKING

By :Dinda Sabtiti Saraswati dan Sri Hartini,

dinda.sabtiti@student.uny.ac.id

dindasaras92@gmail.com

sri_hartini@uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan, mengetahui hambatan, dan mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Magelang Kota untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satresnarkoba, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satresnarkoba, Kepala Unit Penyidikan II Satresnarkoba, Bintara Unit Satresnarkoba, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat dan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polres Magelang Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *cross check*. Analisis data menggunakan teknik analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dilakukan dengan 2 tindakan, yaitu preventif dan represif. Hambatan preventif yang ditemui yaitu kekurangan jumlah personel di Satbinmas untuk melakukan Bimbingan dan Penyuluhan tentang bahaya narkotika, sedangkan hambatan represif yang ditemui yaitu kekurangan personel di Satresnarkoba untuk melakukan penyidikan, Satresnarkoba belum memiliki alat IT untuk melacak keberadaan calon tersangka, terdapat kebocoran identitas informan oleh calon tersangka, terdapat kebocoran informasi saat akan melakukan penangkapan terhadap calon tersangka, dan sempitnya wilayah hukum Kota Magelang. Upaya mengatasi hambatan preventif yaitu Satbinmas berkoordinasi dengan satuan lain, sedangkan upaya mengatasi hambatan represif antara lain dengan memaksimalkan tenaga yang ada di Satresnarkoba, meminjam alat IT ke Satuan atas (Polda Jateng), memberi masukan kepada informan untuk meyakinkan pada calon tersangka bahwa dirinya bukan informan, melakukan pengawasan di lingkungan calon tersangka agar tidak lepas dari pantauan, dan bekerjasama dengan informan untuk melakukan penyelidikan terhadap calon tersangka.

Kata Kunci: Peranan, Menanggulangi, Peredaran Gelap Narkotika

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe role, knowing obstacles, and to describe effort of Resort Police of Magelang City to overcome obstacle in overcoming circulation dark narcotics. This type of research is descriptive research with qualitative approach. Research subject in this research is determined by purposive technique, that is head of operational development affair, head of administration affair and administration, head of unit of investigation II, commissioned unit, head of community development unit, and head of community development unit. Data collection techniques used interview and documentation. As for testing the validity of the data, researchers use cross check technique. Data analysis technique using inductive analysis technique. The results showed that the role of the Magelang City Police in tackling illicit drug trafficking was done in 2 actions, preventive and repressive. Preventive obstacles encountered include a shortage of personnel in Satbinmas to conduct guidance and counseling about the dangers of narcotics, while the repressive barriers encountered include lack of personnel in Satresnarkoba to conduct investigations, Satresnarkoba has not possessed an IT tool to track the existence of a suspect candidate, there is a leaked identity informant by prospective suspects, there is a leak of information when it will make the arrest of a suspect candidate, and narrow legal areas of Magelang City. Efforts to overcome the preventive obstacle are Satbinmas coordinating with other units, while the effort to overcome the repressive obstacle, among others, by maximizing personnel in Satresnarkoba, borrowing IT equipment to the upper unit (Polda Jateng), giving input to informants to convince the prospective suspect he is not an informant, conducting

surveillance in the environment of the suspect candidate so as not to be separated from the monitoring, and cooperate with informants to investigate the suspect candidate.

Keywords: *Role, Tackling, Illicit Trafficking Of Narcotics*

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan, karena memiliki sifat adiktif (candu) bagi penggunaannya. Ketersediaan narkoba menjadi salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba, karena dengan meningkatnya peredaran narkoba, maka kesempatan menyalahgunakan narkoba juga akan lebih mudah dan terfasilitasi. Selain itu, peredaran gelap narkoba juga merupakan *Big Business Crime* yang dapat mengeruk keuntungan besar dari hasil transaksi, sehingga secara ekonomis, mengedarkan narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan dibandingkan bisnis yang lainnya. Hal ini menjadi problematika khusus dalam pemberantasannya (Willy, 2005: 172).

Aturan mengenai larangan mengedarkan narkoba (secara ilegal) pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang Ketentuan Pidana bagi pengedar narkoba (secara ilegal) yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkoba, menggunakan atau memberikan narkoba yang termaktub dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkoba.

Menurut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), Polisi merupakan salah satu bagian yang berwenang dalam menegakkan hukum pidana dan merupakan garda terdepan penegakan hukum pidana (Gunadi dan Efendi, 2011: 60-61). Tugas kepolisian telah diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 13. Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semakin meluasnya peredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia, terlebih saat ini Indonesia juga menjadi tempat produksi, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Penanggulangan peredaran gelap narkoba di Kota Magelang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor, terutama bagian Satuan Reserse Narkoba baik kegiatan pencegahan maupun dalam hal penegakkan hukumnya.

Kepolisian Resor Magelang Kota telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, namun kenyataannya masih banyak kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi, bahkan jumlahnya terus merangkak naik. Hal ini terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berdasarkan Jenis Narkoba dan Jenis Kejahatan di Kota Magelang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Kasus	Narkotika	Psikotropika	Pengedar	Pengguna
2013	14	13	1	2	12
2014	23	23	-	6	17
2015	26	25	1	4	22
2016	23	19	4	5	18
2017	30	25	5	13	17

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang Kota, 2017.

Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus narkoba yang sangat signifikan pada tahun 2017, yaitu berjumlah 30 orang yang mana sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba adalah jenis narkoba. Dari 30 orang tersebut, 13 diantaranya merupakan pengedar, dan sisanya sebagai pengguna. Peningkatan jumlah pengedar sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, yang

mana pada tahun 2016 hanya terdapat 5 tersangka pengedar, namun pada tahun 2017 menjadi 13 orang tersangka pengedar. Fakta tersebut menunjukkan belum maksimalnya pencegahan yang dilakukan dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba, sehingga diasumsikan terdapat hambatan dalam pelaksanaan pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.

Diantara beberapa tersangka pengedar narkoba terdapat pula tersangka pengulangan kejahatan (residivis) pengedar narkoba. Mantan pengedar narkoba masih melakukan kejahatan peredaran narkoba meskipun telah menjalani hukuman di Lapas sebelumnya. Permasalahan pengulangan kejahatan (residivis) oleh pengedar narkoba menandakan belum maksimalnya pemberian hukuman yang seharusnya dapat membuat jera mantan pengedar narkoba, mengingat polisi merupakan aparat yang pertama kali melakukan penyidikan dan membuat Berita Acara Penyidikan yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, mengindikasikan bahwa terdapat hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, mengetahui hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Magelang Kota untuk melaksanakan peranannya dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, serta mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Magelang Kota untuk melaksanakan peranannya mengatasi hambatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2010: 234). Adapun pendekatan kualitatif dalam arti

luas menurut Noeng Muhadjir yang dikutip oleh Yunus (2010: 341) adalah suatu metode untuk menelaah mengenai esensi, mencari makna dibalik frekuensi dan variansi, sehingga analisis ditekankan pada upaya-upaya yang mengungkapkan proses suatu kegiatan, bukan hasil. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Magelang Kota yang beralamat di Jln. Alun-alun Utara No.7 Kemirirejo Magelang Tengah, Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2018.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu teknik penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Adapun kriteria untuk menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Magelang Kota selama minimal 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kota Magelang dan polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Magelang Kota selama minimal 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman melakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kota Magelang. Berdasarkan kriteria subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satresnarkoba, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) Satresnarkoba, Kepala Unit Penyidikan II (Kanit Idik II) Satresnarkoba, Bintara Unit (Banit) Satresnarkoba, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas), dan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas) Polres Magelang Kota.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, dimana subjek penelitian mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Adapun pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Proses wawancara dilakukan secara semi

terstruktur yang memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru di luar pedoman wawancara yang dapat menggali lebih dalam mengenai informasi yang penting berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian dengan metode dokumentasi, berarti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selain itu, dokumen yang digunakan juga berupa laporan hasil kegiatan Penyuluhan, Berkas Perkara tersangka pengedar narkotika, dan foto-foto pelaksanaan pencegahan dan penindakan peredaran gelap narkotika oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *cross check* atau uji silang. Teknik ini dilakukan dengan cara menguji, membandingkan, dan mengecek kembali hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian dan dokumentasi yang ditemukan dan mengeliminasi interpretasi-interpretasi yang tidak akurat (Bungin, 2010: 140). Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik *cross check*, peneliti mengecek hasil wawancara antar subjek penelitian dengan dokumentasi agar dapat memperoleh data yang valid dan dapat mendukung menuntaskan permasalahan yang ada serta mencapai tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Dalam tahap reduksi data, peneliti berusaha memilah-

milah data yang valid ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu, dan mengabaikan data yang tidak diperlukan (Bungin, 2010: 70). Hasil dari proses pemilahan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk kemudian dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada (Creswell, 2013: 96). Data yang telah direduksi juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*). Penyajian data diperlukan agar data yang telah direduksi terlihat lebih utuh, sehingga memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Bungin, 2010: 70). Setelah tahap penyajian data, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan yang muncul dapat dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, karena makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokannya (Prastowo, 2016: 249). Kegiatan analisis data ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, mengetahui hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Magelang Kota untuk melaksanakan peranannya dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, serta mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Magelang Kota untuk melaksanakan peranannya mengatasi hambatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika

Peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Magelang dibagi menjadi dua, yaitu tindakan preventif dan represif. Peranan preventif merupakan peranan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika. Munculnya peredaran gelap narkotika di Kota Magelang diakibatkan oleh jumlah penyalahguna di Kota Magelang yang relatif tinggi, sehingga para pengedar

narkotika mengedarkan ke Kota Magelang. Maka dari itu, tingginya jumlah kasus peredaran gelap narkotika di Kota Magelang merupakan imbas atau akibat dari banyaknya jumlah pengguna narkotika, yang mana Kota Magelang menjadi tempat transaksi jual beli narkotika. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan melaksanakan berbagai peranannya mencegah penyalahgunaan narkotika, karena dengan menekan angka penyalahguna narkotika, maka dapat dipastikan peredaran gelap narkotika di Kota Magelang secara otomatis berkurang. Terkait dengan tugas Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika,

Kepolisian Resor Magelang Kota melaksanakan tugas sesuai Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan preventif untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika oleh Kepolisian Resor Magelang Kota antara lain, 1) melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh); 2) razia; 3) pemasangan spanduk; dan 4) membentuk jaringan informan. Kegiatan Binluh dilakukan oleh Satbinmas dan Satresnarkoba. Satbinmas melakukan penyuluhan secara rutin dan berdasarkan permintaan masyarakat atau instansi, sedangkan Satresnarkoba melakukan penyuluhan hanya apabila terdapat permintaan dari masyarakat atau instansi.

Razia dilakukan bertujuan agar dapat mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika, dengan dilakukan razia diharapkan orang-orang yang akan mengedarkan narkotika di Kota Magelang tidak jadi melakukan aksinya. Razia dilakukan di kos-kosan, tempat hiburan, Lembaga Pemasarakatan (Lapas), dan apotek-apotek. Kegiatan razia yang dilakukan didasarkan pada surat perintah tugas untuk melakukan razia. Sebelum dilakukan razia, seluruh personel yang ditunjuk untuk melakukan razia dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh

Kasat kaitannya dengan teknis pelaksanaan razia ke, hal ini dilakukan agar pelaksanaan razia berjalan efektif dan lancar.

Pemasangan spanduk berfungsi sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar menjauhi narkotika, termasuk untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. Spanduk dipasang berbagai kantor instansi dan tempat keramaian di Kota Magelang. Satbinmas Polres Magelang Kota telah melakukan pemasangan spanduk secara rutin dan didukung dengan anggaran yang cukup.

Adapun pembentukan jaringan informan dilakukan untuk memantau terduga/calon tersangka di lapangan, selain itu agar lebih mudah dan efektif dalam memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Magelang. Informan sangat membantu Satresnarkoba dalam melaksanakan penyelidikan terhadap orang yang diduga melakukan peredaran gelap narkotika. Penyelidik Satresnarkoba dan Informan bekerjasama mengungkap adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya dengan melakukan pengintaian dan pemantauan oleh informan yang hasilnya dilaporkan kepada penyidik Satresnarkoba. Informan yang dimintai informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika harus jujur, terbuka, dan bisa membantu memberikan informasi kepada polisi di Satresnarkoba. Selain itu, informan juga harus berani dan mengetahui seluk beluk peredaran narkotika di Kota Magelang.

Tindakan represif atau penindakan terhadap pengedar narkotika di Kota Magelang yaitu melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus peredaran gelap narkotika di Kepolisian Resor Magelang Kota dilaksanakan oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba yang terdiri dari dua orang Kanit (Kepala Unit) dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) sebagai penyidik dan enam orang Banit (Bintara Unit) dengan pangkat Brigadir, sebagai penyidik pembantu. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana narkotika, tentang seseorang itu pemakai atau pengedar,

barang bukti berupa narkotikanya ada atau tidak, serta tempat kejadiannya. Penyelidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Magelang Kota melalui 2 cara, yaitu pemantauan (observasi) dan *Undercover Buy*. Adapun pelaksanaan penyelidikannya disesuaikan dengan informasi yang masuk, apakah perlu dilakukan pemantauan terhadap calon tersangka atau dilakukan *under cover buy*.

Penyidikan terdiri dari serangkaian kegiatan, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Semua kegiatan penyidikan didasarkan atas Surat Perintah Tugas dari Kasatresnarkoba. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika, Satresnarkoba Polres Magelang Kota selalu melakukan pemeriksaan urine terhadap terduga dan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkotika ke Laboratorium Forensik.

Apabila melihat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan tersebut berupa dibuatnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat oleh Kasatresnarkoba yang diserahkan ke Kejaksaan Umum.

Kasus tindak pidana narkotika telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga apabila terdapat aturan yang lebih khusus diatur dalam UU Narkotika tersebut, maka aturan dalam KUHAP dikesampingkan (*lex specialis derogate legi generali*). Lamanya penangkapan tindak pidana biasa dengan tindak pidana narkotika berbeda, apabila tindak pidana biasa lama penangkapan maksimum adalah 1 x 24 jam, sedangkan untuk tindak pidana narkotika, maksimum penangkapan adalah 3 x 24 jam. Pelaksanaan penangkapan oleh Satresnarkoba dengan membawa Surat Perintah Tugas tanpa membawa Surat Perintah Penangkapan karena belum diketahuinya identitas terduga. Setelah dilakukan penangkapan kemudian penyidik Satresnarkoba melengkapi admistrasi penyidikan.

Setelah tersangka ditangkap, kemudian tersangka digeledah oleh Tim Opsnal Satresnarkoba untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan baik penggeledahan badan, pakaian maupun rumah, dan barang bukti telah ditemukan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada tersangka, untuk menanyakan apakah barang tersebut milik tersangka atau bukan. Selanjutnya barang tersebut disita oleh Satresnarkoba dan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima sebagai bukti penyerahan barang bukti. Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan oleh Satresnarkoba disaksikan oleh saksi umum minimal 2 orang. Setelah dilakukan penyitaan, kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, Penyidik mengirimkan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan sebagai permohonan status sita ke kejaksaan, hal ini berguna sebagai pemberitahuan bahwa kepolisian telah menyita sabu. Selain itu, Penyidik mengirimkan Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan ke pengadilan negeri, sebagai permintaan penetapan Kepala Pengadilan Negeri tentang persetujuan atas tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik juga mengirimkan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan ke pengadilan negeri, sebagai permintaan penetapan sita. Setelah dilakukan penyitaan, barang sitaan dititipkan di Sattahti, kemudian tersangka menimbang sendiri barang bukti berupa narkotika dengan disaksikan oleh petugas Satresnarkoba, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti.

Barang sitaan yang setelah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya dikembalikan ke keluarga tersangka. Penyitaan barang bukti narkotika oleh Satresnarkoba Polres Magelang Kota belum pernah dilakukan pemusnahan, karena barang bukti berupa narkotika yang disita oleh penyidik

jumlahnya sedikit, sehingga semua narkotika yang telah disita dikirim ke laboratorium guna pemeriksaan kandungan dan jenis narkotikanya. Adapun pemusnahan barang bukti berupa narkotika setelah keluarnya putusan pengadilan, atau apabila narkotika sudah tidak dibutuhkan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan penahanan terhadap semua tersangka. Penahanan terhadap seorang tersangka pengedar narkotika tidak menentu dan tidak sama setiap orangnya, tergantung berapa lama pemeriksaan dan berkas perkara selesai dibuat. Lama penahanan maksimal 20 hari, kemudian apabila berkas perkara belum selesai disusun dan hasil penyidikan belum lengkap (P18), maka dapat diperpanjang selama 40 hari dan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan diberikan kepada keluarganya. Permintaan perpanjangan penahanan oleh penyidik Satresnarkoba dibuat sebelum berakhirnya masa penahanan, melampirkan resume hasil pemeriksaan sementara, dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Adapun Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dikirimkan oleh Penyidik Satresnarkoba kepada keluarga tersangka minimal 3 kali, yaitu pada masa awal penyidikan, pertengahan penyidikan yaitu pada saat mengirimkan berkas perkara, dan akhir penyidikan yaitu setelah berkas dinyatakan telah mencapai P21. Berkas dinyatakan telah mencapai P21 maksudnya bahwa hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, untuk pemberitahuan kepada keluarga terdakwa pada saat telah keluarnya putusan Pengadilan, Penyidik Satresnarkoba juga mengirimkan SP2HP.

Pemeriksaan tersangka dilakukan dengan menanyakan mengenai perannya melakukan peredaran gelap narkotika, seperti darimana narkotika ia peroleh, berapa jumlah keuntungan dari hasil penjualan narkotika, serta bagaimana ia menjual narkotika, kepada siapa ia menjual, dan lain-lain. Terhadap tersangka baik pengguna maupun pengedar narkotika pasti dilakukan pengecekan urine. Kepolisian

Resor Magelang Kota belum memiliki alat untuk melakukan pengecekan urine, sehingga kepolisian bekerjasama dengan Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes). Apabila kepolisian ingin melakukan tes urine terhadap tersangka, maka Dokkes didatangkan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pengambilan urine oleh Dokkes, tersangka menandatangani Surat Pernyataan bersedia untuk diambil urinenya untuk kepentingan penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urine. Setelah dilakukan pemeriksaan urine, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang menyatakan tentang apakah tersangka tersebut positif menggunakan narkotika, berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

Kegiatan pemeriksaan saksi berupa menanyakan terhadap saksi tentang penyaksiannya saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan. Satresnarkoba menunjuk penyidik sebagai saksi polisi yang melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap terduga, dan saksi umum yang melihat secara langsung dilakukannya pengeledahan dan penyitaan oleh penyidik. Maka dari itu, penyidik melakukan pemeriksaan, baik terhadap saksi polisi maupun saksi umum, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi. Selanjutnya, mengenai pemeriksaan barang bukti narkotika, dilakukan dengan membawa barang bukti narkotika ke Laboratorium Forensik Semarang untuk diperiksa kandungannya. Kemudian keterangan ahli/pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan kandungan barang bukti yang diduga narkotika tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik dan sebagai keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti.

Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, kemudian semua berkas penyidikan dijadikan satu dalam bentuk Berkas Perkara, mulai dari Laporan Polisi, Surat Perintah, Berita Acara, dan lain-lain. Berkas Perkara yang disusun oleh Penyidik Satresnarkoba pernah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena kurang lengkapnya keterangan tersangka dan/atau

saksi, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik Satresnarkoba untuk dilengkapi. Selanjutnya, penyidik Satresnarkoba melakukan pemeriksaan tambahan terhadap keterangan tersangka dan/atau saksi, setelah 2 sampai 3 hari biasanya sudah selesai dan Berkas perkara dilimpahkan kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan hasil penyidikan oleh penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), maka sebelum maksimum penahanan, tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut (penuntutan). Dengan adanya pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, maka berkas perkara, alat bukti, dan tersangka diserahkan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggung jawab hukum beralih dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

B. Hambatan yang Ditemui Kepolisian Resor Magelang Kota untuk Melaksanakan Peranannya dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika

Kepolisian Resor Magelang Kota khususnya Satresnarkoba dan Satbinmas telah melaksanakan peranannya menanggulangi peredaran gelap narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Satbinmas dan Satresnarkoba masih menemui beberapa hambatan, baik hambatan preventif maupun represif. Hambatan preventif yang ditemui Satbinmas yaitu, kekurangan jumlah personel di Satbinmas untuk melakukan Bimbingan dan Penyuluhan tentang bahaya narkotika, karena berdasarkan aturan yang ada, jumlah personel di Satbinmas idealnya yaitu 25 orang (menurut Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor) akan tetapi di Satbinmas sendiri, jumlah anggotanya hanya 15 personel. Hal ini menjadi hambatan bagi Satbinmas, terutama ketika banyak permintaan dari masyarakat maupun instansi kepada Satbinmas untuk menjadi pembicara dalam kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan

(Binluh) kaitannya dengan bahaya narkotika.

Selanjutnya, hambatan represif yang ditemui Satresnarkoba, yaitu kekurangan jumlah personel di Satresnarkoba untuk melakukan penyidikan karena berdasarkan aturan yang ada, jumlah anggota polisi di Satresnarkoba yaitu 39 orang, akan tetapi di Satresnarkoba sendiri, jumlah anggotanya hanya 15 orang. Kekurangan jumlah personel Satresnarkoba tersebut mengakibatkan minimnya tenaga dalam menindak pengedar narkotika, terutama dalam menangkap calon tersangka ketika jumlah calon tersangka lebih dari 3 orang sehingga pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh Satresnarkoba kurang maksimal

Polres Magelang Kota belum memiliki alat IT untuk melacak keberadaan calon tersangka, hal ini menjadi hambatan, karena terdapat beberapa kasus peredaran gelap narkotika yang sulit dalam melacak keberadaan terduga/calon tersangka, sehingga alat IT yang dapat melacak keberadaan calon tersangka tersebut dibutuhkan. Selain itu, terdapat kebocoran identitas informan oleh terduga/calon tersangka dalam mengungkap adanya dugaan peredaran gelap narkotika. Hal ini mengakibatkan penyelidikan yang dilakukan oleh informan tidak berjalan lancar, sehingga penyelidikan yang dilakukan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, diketahuinya identitas informan oleh calon tersangka dapat mengancam keselamatan informan yang bersangkutan.

Terdapat kebocoran informasi saat akan melakukan penangkapan terhadap terduga/calon tersangka dalam mengungkap dugaan peredaran gelap narkotika, yang mengakibatkan calon tersangka sudah mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, sehingga calon tersangka melarikan diri. Salah satu faktor penyebab terjadi kebocoran informasi saat akan melakukan penangkapan terhadap terduga/calon tersangka adalah sempitnya wilayah Kota Magelang mengakibatkan tersangka mengetahui siapa saja polisi yang ada di wilayah Kota Magelang.

Sempitnya wilayah hukum Kota Magelang juga menjadi hambatan, karena dengan wilayah hukum kota Magelang yang sangat sempit mengakibatkan calon tersangka sudah mengetahui aparat kepolisian yang ada di Kota Magelang, sehingga kepolisian sulit untuk melakukan penyelidikan secara langsung terhadap calon tersangka. Dengan telah diketahuinya aparat kepolisian yang ada di Kota Magelang, maka sulit untuk dilakukan penyamaran dan pengintaian terhadap calon tersangka, sehingga mengakibatkan pelaksanaan penyelidikan oleh kepolisian secara langsung kurang maksimal.

C. Upaya Kepolisian Resor Magelang Kota untuk Melaksanakan Perannya Mengatasi Hambatan dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika

Dari hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, Kepolisian Resor Magelang Kota, khususnya Satresnarkoba dan Satbinmas telah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam menanggulangi peredaran gelap tersebut, akan tetapi hambatan itu selalu muncul.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Satresnarkoba dan Satbinmas untuk mengatasi hambatan yang ditemui yaitu upaya mengatasi hambatan yang ditemui Satbinmas berkaitan dengan adanya kekurangan jumlah personel di Satbinmas yaitu melakukan koordinasi dengan masyarakat atau instansi yang mengajukan surat permintaan ke Satbinmas untuk menjadi narasumber. Satbinmas berkoordinasi dengan masyarakat atau instansi tersebut berkaitan dengan waktu pelaksanaan penyuluhan agar penyuluhan yang dilakukan tidak bentrok dengan jadwal kegiatan di Satbinmas atau kegiatan penyuluhan lain. Selain itu, apabila Satbinmas kekurangan tenaga untuk melakukan penyuluhan, maka Satbinmas menghubungi Satresnarkoba untuk membantu menjadi narasumber atau pemateri di bidang hukum tentang bahaya narkotika. Akan tetapi apabila Satresnarkoba juga sedang banyak tugas dan tidak bisa melakukan penyuluhan,

maka Satbinmas berupaya menghubungi Polsek untuk membantu menjadi narasumber atau pemateri dalam penyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga kekurangan tenaga penyuluh di Satbinmas dapat teratasi.

Untuk mengatasi hambatan kekurangan jumlah personel Satresnarkoba, yaitu Satresnarkoba mengajukan permintaan penambahan personel ke atasan (Kapolresta), akan tetapi sampai sekarang permintaan penambahan personel tersebut belum dikabulkan. Maka dari itu, Satresnarkoba Polres Magelang Kota berusaha memaksimalkan tenaga yang ada dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Kota Magelang. Selain itu, Satresnarkoba juga meminta bantuan dari polisi yang ada di Polsek untuk membantu melakukan penyidikan (khususnya penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan) ketika jumlah tersangkanya banyak.

Kemudian dalam mengatasi hambatan belum memiliki alat IT untuk mengetahui keberadaan tersangka Satresnarkoba Polres Magelang Kota meminjam alat IT tersebut dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Adapun prosedur peminjaman alat IT yang dapat melacak keberadaan terduga/calon tersangka dengan mengajukan surat peminjaman alat IT ke Polda Jawa Tengah yang berada di Semarang. Dengan meminjam alat IT dari Polda Jawa Tengah, maka dapat meminimalisir hambatan belum memiliki alat IT untuk melacak keberadaan terduga/calon terangka.

Selanjutnya, Satresnarkoba dalam mengatasi hambatan adanya informan yang telah diketahui oleh calon tersangka, Informan yang telah diketahui identitasnya oleh terduga/calon tersangka bahwa dirinya seorang informan tidak serta merta seseorang itu dicabut statusnya sebagai informan, akan tetapi Satresnarkoba memberikan masukan kepada informan untuk meyakinkan terduga/calon tersangka tersebut bahwa dirinya bukan tangan kanan polisi atau bukan seorang informan.

Untuk mengatasi hambatan terdapat kebocoran informasi saat akan melakukan penangkapan terhadap terduga/calon

tersangka dalam mengungkap dugaan peredaran gelap narkoba, Satresnarkoba melakukan pengawasan di lingkungan tersangka terlebih dahulu secara intensif, agar tersangka tidak lepas dari pantauan petugas dan tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Kepolisian Resor Magelang Kota lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan terhadap calon tersangka pengedar narkoba agar jangan sampai terjadi kebocoran informasi yang mengakibatkan tersangka melarikan diri.

Kemudian, untuk mengatasi hambatan sempitnya wilayah hukum Kota Magelang yang mengakibatkan calon tersangka mengetahui siapa saja polisi yang ada di Kota Magelang, Satresnarkoba bekerjasama dengan informan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan seperti penyamaran dan pembuntutan terhadap calon tersangka. Dengan dikerahkannya informan, maka pelaksanaan penyelidikan terhadap calon tersangka akan lebih maksimal dan tidak akan diketahui oleh calon tersangka.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan penelitian, yaitu:

1. Terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat diketahui oleh peneliti, seperti rencana pelaksanaan kegiatan tahunan di Satresnarkoba Polres Magelang Kota, yang mengakibatkan kurang lengkapnya dokumen yang dapat diperoleh oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini.
2. Terdapat beberapa informasi yang tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh Kepolisian kaitannya dengan teknik penyelidikan yang dilakukan, seperti teknik *under cover buy*, yang mana pelaksanaan secara teknis hanya diketahui oleh penyidik di Satresnarkoba.
3. Subjektivitas peneliti dalam membahas data yang diperoleh. Peneliti sangat tergantung pada pandangan peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga masih terdapat kecenderungan untuk bias. Upaya peneliti agar bias tersebut dapat terminimalisir, maka peneliti melakukan

cross check terhadap data yang diperoleh dari beberapa hasil wawancara dan dokumentasi.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan, razia, pemasangan spanduk, dan membentuk jaringan informan. Adapun tindakan represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Teknik penyelidikan yang digunakan yaitu dengan pemantauan dan *under cover buy*. Penyidikan dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemberkasan terhadap tersangka.
2. Hambatan dalam tindakan preventif yang ditemui yaitu kekurangan jumlah personel di Satbinmas untuk melakukan Bimbingan dan Penyuluhan tentang bahaya narkoba, sedangkan hambatan represif yang ditemui antara lain kekurangan personel di Satresnarkoba untuk melakukan penyidikan, Satresnarkoba belum memiliki alat IT untuk melacak keberadaan calon tersangka, terdapat kebocoran identitas informan oleh calon tersangka, terdapat kebocoran informasi saat akan melakukan penangkapan terhadap calon tersangka, dan sempitnya wilayah hukum Kota Magelang.
3. Upaya mengatasi hambatan tindakan preventif yang ditemui tersebut yaitu Satbinmas berkoordinasi dengan satuan lain, sedangkan upaya mengatasi hambatan represif yang ditemui antara lain dengan memaksimalkan tenaga yang ada di Satresnarkoba dan meminta bantuan Polsek untuk melakukan penyidikan, meminjam alat IT ke Satuan atas (Polda Jateng), memberi masukan kepada informan untuk meyakinkan

pada calon tersangka bahwa dirinya bukan informan, melakukan pengawasan di lingkungan calon tersangka agar tidak lepas dari pantauan, dan bekerjasama dengan informan untuk melakukan penyelidikan terhadap calon tersangka.

B. SARAN

1. Melakukan penambahan personel di Satbinmas Polres Magelang Kota terutama tenaga penyuluh yang kompeten di bidang narkoba.
2. Penambahan personel di Satresnarkoba terutama penyidik yang berlatar belakang reserse oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.
3. Menjaga kerahasiaan anggota polisi di Kota Magelang agar penyelidikan baik penyamaran, pengintaian, dan *under cover buy* oleh penyidik Satresnarkoba Polres Magelang Kota lebih efektif dilakukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981/KUHAP
Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor
dan Kepolisian Sektor

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen penelitian*.
— Jakarta. Rineka Cipta .
(2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi VI)*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2010). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Creswell, J.W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gunadi, I & Efendi, J. (2011). *Cepat & mudah memahami hukum pidana*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Prastowo. A. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Willy. H. (2005). *Berantas narkoba tak cukup hanya bicara*. Yogyakarta. UII Press
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika